

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah. Komponen pertama, akidah dan akhlak yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komperhesif, akan tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakan. Komperhesif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah).¹ Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai Khaliq-nya. Adapun muamallah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam sistem

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” (Jakarta: Gema Insani Press Tazkia Cendekia, 2001) .3-5.

waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. selain mempunyai cakupan luas dan flaksibel, muamallah tidak membeda-beda antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyiddina Ali “ Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat*. Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengembalian keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *bai' as-salam* dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Kegiatan muamalah pada pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semaka takan tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah tuntutan kehidupan dimana memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya tidup dalam kekurangan dan keterbelakangan di berbagai bidang, khususnya keterbelakangan dibidang ekonomi. Karena, kekayaan materi juga merupkan bagian yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam selalu diwajibkan menjalankan ibadah untuk bekal kehidupan diakhirat kelak, dan umat Islam juga diwajibkan untuk memiliki bekal selama menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka dari itu dalam menjalankan kehidupan kehidupan ini manusia harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, yaitu beribah serta berusahadalam bekerja dengan rasa optimis yang

tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan kehidupan secara materi dan selalu berusaha untuk menjadi manusia yang kaya akan amal dan materi. Melalui pertumbuhan perekonomian di Indonesia diharapkan dapat berkembang dari tahun ke tahun, melalui peran pemerintah dan pengusaha yang harus terus bersinergi dalam mengatur roda perekonomian. Adapun salah satu caranya ialah dengan mendorong UMKM.² Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kategori bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia terutama pada saat kritis ekonomi yang terjadi pada saat tahun 1998 sampai 2000an. Usaha mikro kecil dan menengah dianggap mampu bertahan pada kritis dimana puluhan perusahaan mengalami kebangkrutan. Usaha mikro kecil dan menengah ini sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu perekonomian negara atau daerah dalam menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif. Usaha ini biasanya didirikan atas dasar inisiatif perorangan.³ Apalagi peranan ekonomi dalam bidang usaha kecil mikro dan menengah di masa modern pada saat ini dinilai sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat karena kemampuannya untuk dapat berkembang ditengah pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam UU No.20 Tahun 2008 yang membahas mengenai usaha mikro kecil dan menengah, bahwasanya usaha mikro kecil dan menengah merupakan *“Perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan*

² Nurlina, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus, Bank BRI Cabang luyo Kabupaten Polewalimandar”, (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021

³ Adler Haymans Manurung, “Modal untuk bisnis usaha mikro kecil dan menengah”(Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008) .2.

pendapatan tertentu”. Sebagai bentuk dari isi pasal 8 UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, bahwa pemerintah wajib memperhatikan aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh usaha mikro kecil dan menengah, diantaranya adalah:⁴

1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah.
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membantu para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Melalui UU NO 20 Tahun 2008 tersebut menjadi gerbang bagi terbentuknya akses penyaluran dana kepada usaha mikro kecil dan menengah dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, serta diharapkan mampu mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan unit usahanya sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya guna usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Segala bentuk kegiatan usaha yang terjadi di masyarakat baik pengusaha besar maupun usaha

⁴ Widiyanto Suryo Wibowo, Yunanto, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Umum”, (Jurnal Hukum 13 No 2 Tahun 2012) .712.

mikro kecil yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk terpenuhinya kebutuhan hidup. Akan tetapi, banyak permasalahan yang berkaitan yang terjadi bagi masyarakat ketika ingin membuka usaha usaha, salah satu nya permasalahan tersebut mengenai modal utama untuk membangun sebuah usaha. Keterbatasan modal merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh suatu pengusaha, terutama usaha mikro kecil, sehingga hal ini menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian banyak sekali permasalahan ketika kita ingin membuka usaha diantaranya distribusi dalam pengadaan bahan baku, tenaga kerja yang terbatas, tingginya biaya operasional perusahaan, perizinan tempat usaha, regulasi yang tidak pasti sampai dengan kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian.⁵

Dalam membangun usaha, para pengusaha masih mengalami kesulitan permodalan dalam uang. Dalam memenuhi kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang kepada koperasi atau bank, namun uang yang dipinjamkan memiliki bunga yang besar sehingga hal ini memberatkan para pengusaha. Menurut Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁶ Dari UU ini menjelaskan

⁵ Tulus Tambunan, "*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*," (Jakarta: 2012) .51.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

bahawa bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Kegiatan utama bank konvensional menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha bank konvensional ini terdapat kegiatan utama yang menggunakan bunga sebagai basis imbalan. Adapaun bunga menurut mayoritas ulama hukumnya riba nasi'ah yang hukumnya haram. Dalam Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan bahwa praktik pembangunan uang saat ini memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Bahkan segala bentuk riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangat dicela dalam Islam.

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah, bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya *Baitul Mall Wa Tanwil* atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka lembaga keuangan syariah terdapat dua pilihan prinsip, yaitu prinsip bagi hasil dan jasa. Salah

satu prinsip yang diperuntukan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad diantaranya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun dalam kenyataannya praktik akad yang paling sering digunakan dalam akad syariah adalah *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun transaksi yang sering digunakan dalam akad syariah ialah jual beli, sewa-menyewa, gadai, maupun sampai pinjam-meminjam. Dengan demikian tujuan utama akad syariah pada lembaga keuangan syariah agar terhindar dari riba, garar dan maisir.

Berdasarkan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan tujuan penyaluran dana oleh bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satunya penyaluran dana oleh PT. Amarta MikroFintek, dimana lembaga keuangan ini adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan penyaluran dana dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan syariah, dengan memiliki beberapa transaksi untuk membantu pengusaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Adapun transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada PT. Amarta ialah pinjam meminjam dan simpanan (tabungan). Akan tetapi, PT. Amarta ini memfokuskan kegiatannya untuk pembiayaan dana modal kepada pengusaha, terkhusus usaha mikro kecil dan menengah. Simpanan hanya diperuntukan untuk mitra yang ingin menyimpan uang, yang dimana tabungan tersebut bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Seperti, apabila mitra tersebut ingin membeli pulsa, membayar listrik, membeli token listrik, membayar PDAM dan lain sebagainya. Sehingga ini juga merupakan salah satu usaha untuk membuka peluang bagi usaha mikro kecil dalam melakukan suatu usaha yaitu dengan mengambil

keuntungan apabila ada orang yang ingin membeli pulsa, token, membayar listrik dan lain sebagainya.

Pembiayaan akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering dipakai dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh seseorang. Akad murabahah dalam hal ini penjual menjualkan barangnya dengan menerima kelebihan atas barang jual, sehingga terdapat perbedaan antara harga beli dan harga jual barang yang sering disebut dengan margin keuntungan. Penetapan margin keuntungan ini sangat lah penting apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku atautkah masih sesuai dengan bank konvensional.⁷ Sehingga pada saat ini praktik perbankan syariah dalam menentukan marginkeuntungan dalam pembiayaan murabahah masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya pada PT.Amartha Mikro Fintek, karena pada tahun 2021 PT.Amartha ini terjadi kenaikan margin keuntungan yang tanpa menjelaskan kepada mitra tentang kebijakan yang diberikan mengenai kenaikan margin keuntungan ini sehingga akad murabahah menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil sekarang dianggap hampir sama dengan lembaga konvensional.

Pembiayaan yang dilakukan PT.Amartha ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengusaha khususnya usaha mikro kecil. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pmbiayaan pada PT.Amartha ini karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan, melainkan dengan menerapkan sistem kepercayaan kepada para mitra. PT.Amartha

⁷ Kasmir, “*Manajemen Perbankan*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) .5.

ini dikhususkan kepada ibu-ibu yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal untuk membuka usaha. Pada mulanya mitra akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 8 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan ketua kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai bentuk kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran mingguan. Apabila ada salah satu kelompok yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompok tersebut.

Penyaluran dana modal yang diberikan kepada setiap mitra untuk penyaluran dana awal sebesar Rp 4.500.000 yang harus dibayar setiap minggu selama 50 minggu. Dalam perjanjian pengembalian pembiayaan ini telah menggunakan akad murabahah. Dimana akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, yang mana akad ini dijalankan menggunakan instrument jual beli dengan mengambill keuntungan. Nilai keuntungan yang di dapatkan itu tergantung pada margin laba. Akan tetapi, ada kritikan mengenai penetapan margin laba pada PT.Amartha ini. Dimana pada salah satu contoh pada mitra kelompok RT 29 kecamatan sukarami, pada kelompok ini terdiri dari 10 anggota ibu-ibu yang membuka usaha kecil. Pada awal maret 2022 ada beberapa mitra yang melakukan top up pinjaman dan ada juga yang baru bergabung dalam pembiayaan pada PT.Amartha ini. Pada saat pemberian dana dijelaskan kembali mengenai akad, sistem pembayaran dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang berbeda antara mitra A dan mitra B, yaitu terdapat perbedaan pada margin keuntungan pada pinjaman yang diberikan, sedangkan penyaluran modal yang diberikan tersebut sama. Sebagai salah satu sampel sebagai berikut:

No	Nama Mitra	Besaran Pinjaman	Margin	Waktu Pinjaman
1	Tarry Anggraini	Rp 4.500.000	33,78 %	50 Minggu
2	Yuliana	Rp 5.000.000	33,7 %	50 Minggu
3	Lupita Angraini	Rp 5.000.000	34,4 %	50 Minggu
4	Devi Elvianti	Rp 7.000.000	32,21 %	50 Minggu
5	Susi Hariyanti	Rp 7.000.000	33,21 %	50 Minggu
6	Sukesi	Rp 8.000.000	33,19 %	50 Minggu

Pada saat ini praktik yang dilakukan pada PT.Amartha pelaksanaan nya sesuai dengan akad murabahah, akan tetapi pada praktik penerapan margin keuntungn nya masih terdapat kritikan yang berbeda-beda sehingga dianggap hampir sama dengan pembiayaan pada bank konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila penulis lebih mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pada PT.Amartha dalam menentukan margin keuntungan, karena penentuan margin yang dilakukan oleh PT.Amartha belum sesuai dengan hukum Islam, sehingga ada kejelasan mengenai perbedaan ini. Sesuai penjabaran diatas, maka penulis tertarik meneliti terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah kepada usaha mikro kecil dan menengah, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERBEDAAN MARGIN DALAM PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PT.AMARTHA MIKRO FINTEK KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Aamrtha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah antara sesama peminjam pada PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang.

B. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat Manfaat penelitian ini dari segi teoritis, agar bisa memberi manfaat dan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada UMKM mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbedaan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran Islam pada umumnya dikalangan masyarakat. Selain itu diharapkan menjasi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini segi praktis, diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah sesuai aturan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang membahas tentang praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam hukum ekonomi syariah yaitu:

Pertama, Sinta Bela dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penetapan margin keuntungan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Dalam menentukan margin keuntungan seperti menetapkan margin 9% - 24% bagi nasabah PNS, 12% - 24% bagi nasabah umum dan 10% - 24% bagi nasabah dengan agunan deposito. Dalam pandangan hukum Islam penetapan margin dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam. Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan margin diperbolehkan dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 6 dan menurut Al-Qur’an dan hadis menjelaskan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan adanya margin diperbolehkan adanya margin keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.⁸

⁸ Sinta Bela, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) Skripsi Fakultas

Kedua, Deni Juliansyah skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasama Kecamatan Kedondong)”. Dalam penelitian ini menjelaskan akad yang dilaksanakan pada praktik menyalurkannya modal usaha di PNM Mekar Syariah tidak sah atas dasar tidak sesuainya praktik dengan akad murabahah dan tidak sesuainya akad wakalah serta objek jualbeli dengan syarat serta rukun akad murabahah, sehingga uang jasa senilai 25% statusnya sebagai laba menjadi riba utang piutang.⁹

Ketiga, Nurlina dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peminjaman uang ke bank konvensional yang didalamnya ada bunga, dan menjadi larangan sebab termasuk riba serta diharamkan dan tidak diboleh dalam Islam. Lalu terkait tinjauan hukum Islam mengenai proses pemberian kredit mempergunakan tingkat suku bunga dalam akad transkasinya terkait dengan permasalahan itu ada yang berpendapat menyatakan haram, makruh serta mubah dengan faktor serta ketentuan tertentu.¹⁰

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018

⁹ Deni Juliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi Kasus Kerja sama Kecamatan Kedondong)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Isla Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁰ Nurlina, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM (Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Keempat, Wakiah, Rasiyam, Nur Rahmini yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mampawah”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik pinjaman umum di BUMDesa beberapa nasabah tidak mempergunakan pinjaman tersebut dalam menjalankan usahanya, namun dipakai dalam biaya sehari-hari. Sehingga hal ini tidak sesuai perjanjian awal sebagai modal usaha atau yang biasa disebut sebagai wanprestasi. Pengelola BUMDesa perlu menyiapkan beberapa jenis pinjaman lewat survey terlebih dahulu atas kebutuhan yang masyarakat benar-benar butuhkan.¹¹

Kelima, Tri Lestari dalam penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu”. Menyimpulkan bahwasanya bank yang diteliti masih menjalankan praktik mempergunakan akad murabahah, yang mana bank tersebut menjual yang belum dimiliki nasabah serta memberinya sejumlah uang dan disini nasabah menjadi wakil atau akad wakalah, yakni ada kuasa atas dana serta nama bank pada nasabah guna membeli barang atau asset sendiri berdasar spesifikasi kepada pihak supplier selepas mendapat pembiayaan dari pihak bank. Sehingga hal ini hampir sama dengan pinjaman pada bank konvensional.¹²

¹¹ Wakiah, Rasiyam, Nur Rahmini, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mampawah”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pontianak. 2018.

¹² Tri Lestari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah teknik ataupun cara ilmiah guna memperoleh data dengan kegunaan serta tujuan tertentu. Penelitian yang dipakai berjenis penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti secara langsung datang di lapangan guna mendapat data yang faktual dari pihak-pihak terkait dan ada hubungannya dengan praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan mempergunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam penelitian.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan memfokuskan pada penentuan hukum pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Penulis mendapatkan langsung dari lokasi penelitian yang memberikam data langsung dari wawancara tentang kebijakan perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di dapatkan dari pihak lain, perolehannya tidak secara langsung dari subjek penelitian. Penulis mempergunakan data ini sebagai penambah wawasan terutama dalam kajian-kajian konseptual yang berhubungan dengan studi penelitian seperti, hasil karya ilmiah dari buku yang

ada hubungannya dengan hukum ekonomi syariah, kitab-kitab fiqih, pakar ahli hukum atau buku lainnya.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jalan Perindustrian 1 Lr. Jeruk No.R7 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat sesuai fakta yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melalui komunikasi secara langsung, dimana wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan langsung mendapatkan informasi langsung dengan menanyakan langsung kepada staff PT.Amartha dan kepada mitra terkait perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang digunakan ialah dokumentasi tertulis. Dimana data-data yang diperoleh melalui dokumen dari PT.Amartha ini kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian. Dalam

penelitian ini dokumentasi yang dikerjakan dengan cara menggabungkan dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan Menengah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan atau merinci setiap masalah yang diteliti, menjelaskan semaksimal mungkin, kemudian selanjutnya pada saat itu dapat diselesaikan secara deduktif, khususnya membuat kesimpulan dari penjelasan umum ke khusus agar penelitian ini mudah dipahami dengan sederhana.¹³

F. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini menjelaskan suatu permasalahan yang menarik dan penting untuk diteliti, yakni mencakupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang memuat deskripsi pembiayaan, murabahah, penerapan margin keuntungan murabahah, usaha mikro kecil dan menengah, dan penetapan margin keuntungan murabahah dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III, bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai PT. Amarta Mikro Fintek mulai dari profil, struktur organisasi dan produk pada PT. Amarta dan letak geografis kecamatan Sukarame dan UMKM di kecamatan Sukarame.

¹³ Agmad Tanzeh, "Pengantar Metode Penelitian", (Yogyakarta: Teras: 2009) .8.

Bab IV, bab ini berisikan pembahasan yang akan menjelaskan dari isi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis dalam penelitian ini, seperti bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecildan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro Fintek.

Bab V, bab penutup, yang membahas mengenai dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.